



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan organisasi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kudus ;

- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kudus ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum Kabupaten Kudus ;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Perpustakaan Umum adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan Umum Kabupaten Kudus ;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja UPTD Perpustakaan Umum Kabupaten Kudus.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Perpustakaan Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan umum.
- (2) UPTD Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan umum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang pengelolaan perpustakaan umum ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Perpustakaan Umum ;
- c. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, perawatan dan penyajian serta pelayanan bahan pustaka;
- d. pelaksanaan kerjasama dibidang perpustakaan dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan instansi lainnya ;
- e. pelesatarian bahan pustaka hasil budaya sebagai sumber informasi dan pengetahuan serta budaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ;
- f. pelayanan perpustakaan keliling ;
- g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan perlengkapan ;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Perpustakaan Umum ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Perpustakaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Perpustakaan Umum ;
- b. Petugas Administrasi UPTD Perpustakaan Umum ;
- c. Petugas Operasional UPTD Perpustakaan Umum.

(2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disesuaikan dengan beban tugas.

(3) Bagan struktur organisasi UPTD Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Pertama

Kepala UPTD Perpustakaan Umum

Pasal 7

Kepala UPTD Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Petugas Administrasi UPTD Perpustakaan Umum

Pasal 8

Petugas Administrasi UPTD Perpustakaan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Perpustakaan Umum ;
- b. melaksanakan administrasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan umum ;
- c. melakukan pelayanan kepada semua petugas guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, umum dan perlengkapan ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Perpustakaan Umum ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perpustakaan Umum sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Petugas Operasional UPTD Perpustakaan Umum

Pasal 9

(1) Petugas Operasional UPTD Perpustakaan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengadaan, pengolahan, perawatan dan penyajian bahan pustaka ;
- b. melaksanakan pelayanan bahan pustaka ;
- c. melakukan pelestarian bahan pustaka ;
- d. melakukan pelayanan perpustakaan keliling ;

- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perpustakaan Umum sesuai dengan tugasnya.
- (2) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Perpustakaan Umum dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Perpustakaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal.
- (3) Kepala UPTD Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perpustakaan Umum.
- (2) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk Kepala UPTD Perpustakaan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Perpustakaan Umum dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan pedoman kepada bawahannya.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Pada UPTD Perpustakaan Umum dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 17

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 30 Mei 2001
Nomor : 11 Tahun 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN KUDUS



BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT